



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 24**

**Tahun 2022**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki peranan dan kontribusi nyata dalam efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, diantaranya melalui pembelanjaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
  - c. bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non Pegawai ASN adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/ atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
4. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

### BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Non Pegawai ASN diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pegawai Non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tenaga honorer daerah;
  - b. tenaga harian lepas;
  - c. guru tidak tetap dan/ atau pegawai tidak tetap penerima honorarium atau insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. pendidik/ tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pegawai Non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
  - b. pegawai Non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf d sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (4) Pembayaran Tunjangan Hari Raya Pegawai Non Pegawai ASN dilaksanakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya.
- (5) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 21 April 2022  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 24.